

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sekarang dipandang sebagai suatu hal yang penting dan sering kali dianggap sebagai sebuah keharusan secara norma dan juga budaya yang sangat dihargai semua kelompok etnis di Indonesia (Putri, 2022). Dalam pandangan masyarakat Indonesia, perempuan yang belum menikah kerap dipandang negatif karena dianggap belum sempurna sebagai perempuan, bahkan mereka yang menikah di atas usia 25 tahun sering dilabeli sebagai “perawan tua” atau dianggap terlambat menikah (Putri, 2022). Menurut Etaugh & Birdoes (dalam Putri, 2022) secara umum perempuan dewasa yang belum menikah cenderung mendapatkan beberapa penilaian yang negatif seperti kurang bertanggung jawab, kurang dewasa, dan kurang bisa bergaul daripada orang-orang yang sudah menikah. Kondisi di Indonesia saat ini berbalik dengan pendapat tersebut, yaitu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2024, angka pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan.

Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 1.577.255. Dibandingkan dengan tahun 2022, angka tersebut turun sebanyak 128.000. Sedangkan angka pernikahan Indonesia dalam satu dekade terakhir turun sebanyak 28,63 persen. Penurunan angka pernikahan ini disebabkan oleh kesempatan perempuan untuk mengembangkan diri serta kondisi ekonomi laki-laki yang tidak

mapan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Prof Bagong, 2024 (dalam Puspita, 2024) yang menyoroti kemajuan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan sebagai penyebab utama penurunan angka pernikahan. Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional tahun 2022 menunjukkan makin banyak perempuan menikah setelah usia 25 tahun terutama diperkotaan. Masyarakat modern perkotaan usia 25 tahun ke atas mulai dianggap sebagai usia yang lebih matang, karena dihubungkan dengan kesiapan psikologis, pendidikan dan karir. Menurut Alitha et al (2025) dalam studinya menyatakan penyebab utama keterlambatan menikah adalah prioritas pendidikan & karier. Terdapat juga norma sosial dan gender role (Fan & Marini, 2000).

Menurut Putri (2022) terdapat beberapa faktor juga yang menyebabkan perempuan muda memilih untuk menunda pernikahan, yang pertama dikarenakan *sandwich* generasi, kedua mengejar karir dan pendidikan, ketiga sulit dalam menemukan pasangan yang tepat, yang keempat identitas masyarakat di era digital, dan terakhir kasus mengenai perceraian dan KDRT. Sikap terhadap pernikahan bisa dilihat dari fenomena menurunnya angka pernikahan yang juga dapat disebabkan karena mental yang belum siap, pemikiran yang mulai modern, banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan maraknya kasus perselingkuhan. Permasalahan-permasalahan itu membuat beberapa pihak enggan untuk menjalin hubungan serius dan memilih untuk tetap melajang (Gayatri, 2024). Dampak tren penurunan

pernikahan ini memberikan pengaruh terhadap persepsi perempuan muda tentang pernikahan, persepsi mereka tentang pernikahan menjadi lebih kritis dan cerdas dalam memilih pasangan hidup, mereka juga ingin menikah dengan pasangan yang memiliki kesamaan nilai, juga visi misi dan perempuan muda juga memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih pendidikan dan kesuksesan karir sebelum menikah, sehingga meningkatkan kualitas hidup sesudah menikah (Dewi, 2024). Dalam hal inilah sikap seseorang terhadap pernikahan ini merupakan cara berpikir dan perasaannya mengenai pernikahan (Mohammadi, 2016). Sikap terhadap pernikahan merupakan suatu hal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lingkungan keluarga, trauma atau pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan serta kedekatan dengan orang tua (Li, 2014). Namun Sikap terhadap pernikahan memang seringkali dipengaruhi oleh konsep yang terbentuk dari pengalaman hidup, keyakinan, dan perasaan individu mengenai hubungan romantis. Konsep ini dapat mencakup pandangan tentang komitmen, cinta, dan harapan terhadap pasangan (Fincham & Bradbury dalam Riggio & Weiser, 2008). Sikap terhadap pernikahan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial yang sedang berlangsung, seperti angka perceraian yang meningkat, atau kesadaran akan hak hak perempuan (Fletcher & Thomas, dalam Riggio & Weiser, 2008). Menurut Huang & Lin (2014), *Marriage attitude* yang diartikan sebagai makna dan harapan individu yang dijadikan sebagai pegangan terhadap pernikahan baik secara umum maupun untuk

pernikahannya sendiri di masa yang akan datang. Braaten & Rosen (1998) menyebutkan bahwa terdapat dua sikap terhadap pernikahan, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Jika individu dengan sikap positif memiliki pandangan pernikahan yang lebih bahagia dan langgeng, sedangkan individu dengan sikap negatif dicirikan dengan keyakinan bahwa ada kegagalan dalam hubungan pernikahan.

Fenomena perempuan yang menunda pernikahan ini juga tidak hanya mencerminkan perubahan dalam pola hidup perempuan, tetapi juga menggambarkan dinamika kompleks antara perkembangan pribadi, hubungan, dan ekspektasi sosial dan penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa setiap perempuan memiliki perjalanan hidupnya sendiri, dan keputusan terkait pernikahan merupakan hal yang sangat pribadi dan kompleks (Uma Sangadji, 2023). Fenomena ini juga umumnya terjadi pada masyarakat yang menganut sistem patriarki karena budaya patriarki terbentuk dari sikap peran gender tradisional pada masyarakat, hal ini dapat membatasi peluang perempuan untuk mengejar pendidikan, karir, dan pengembangan diri, serta menghambat kesetaraan gender (Syafaruddin, 2024). Budaya patriarki masih mengakar bahkan hingga masa kini, dengan adanya ketidakseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan membuat perempuan lambat laun dasingkan karena stigma bahwa tempat perempuan berada di bawah pria (Nurchahyo, 2016). Stigma tersebut pula yang akan membawa petaka bagi perempuan, salah

satunya melalui masalah sosial yang menyebar dalam lapisan masyarakat seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (Nurchahyo, 2016).

Didukung dengan data statistik yang menunjukkan pada tahun 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia hanya sebesar 54,46%, lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 83,83%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang tidak berpartisipasi dalam pasar kerja karena berbagai faktor, salah satunya adalah peran gender yang membatasi mereka untuk bekerja di luar rumah. Lalu berdasarkan data dari Komnas Perempuan, setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022, tercatat ada 434.147 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan fenomena angka pernikahan yang turun dan banyaknya kasus KDRT terhadap perempuan dengan mengatas namakan peran gender ini menurut Bagong melihat sebagai meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-hak mereka saat ini (Puspita, 2024). Bahwa perempuan ini jika diperlakukan semena-mena oleh pasangan mereka akan cenderung bereaksi, bahkan tidak segan untuk menuntut cerai (Hasanah, 2024). Menurut Ninik (2024) menyatakan peran gender di masyarakat Indonesia masih mengalami ketimpangan, seperti kekerasan terhadap perempuan, beban ganda, dan diskriminasi. Perspektif masyarakat di Indonesia hingga saat ini masih menganggap kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, seperti yang diketahui pada umumnya ketidaksetaraan gender atau diskriminasi gender memang seringkali berkaitan dengan perempuan

yang mempunyai posisi lebih rendah dan lemah dalam kehidupan sosial (Soni, 2020). Faktor peran gender yang tidak setara menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang membuat sistem patriarki masih terjadi di Indonesia, hal ini membatasi peluang bagi perempuan untuk mengejar karir, pendidikan dan pengembangan diri serta budaya patriarki juga terbentuk dari sikap peran gender tradisional pada masyarakat (Syafaruddin, 2024).

Mengenai perempuan yang memiliki kebebasan untuk memilih peran jika menurut Kaufman & White (2015) mengungkapkan bahwa perempuan yang lebih mendukung sikap peran gender egaliter akan lebih mementingkan kemajuan dan bangga dengan karir mereka dan kurang mementingkan kebijakan kerja pada ranah domestik. Tentang perempuan yang memiliki peran juga dikuatkan dengan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan dengan *gender role tradisional* memiliki aspirasi pendidikan dan profesional yang lebih rendah dan kurang menganggap penting karir mereka (Phillips & Imhoff, (dalam Sitoresmi & Herdiana, 2022). Menurut García-Cueto et al. (2015) Mengenai sikap peran gender atau *gender role attitude* adalah sikap yang menetapkan peran dan juga tanggung jawab yang dimiliki laki - laki dan perempuan dalam masyarakat. Menurut García-Cueto et al. (2015), *gender role attitude* bergantung pada sikap dan kepercayaan seseorang, tetapi pada saat yang bersamaan juga memfasilitasi pembentukan stereotip yang akan memunculkan tindak kekerasan dalam hubungan

dengan pasangan. Stereotip gender menggambarkan bahwa wanita lebih lemah daripada laki-laki dan ada pekerjaan yang dikhususkan untuk laki-laki dan begitu juga bagi perempuan (Chandra, 2017). Meskipun dalam masyarakat tradisional laki-laki lebih berharga dibandingkan perempuan dan laki-laki harus menegakkan kedaulatan atas perempuan, menurut masyarakat modern, laki-laki dan perempuan harus setara dalam setiap aspek kehidupan (Best & Williams, 1996). Karena itu banyak perempuan yang lebih mendukung egalitarian gender role attitude karena akan lebih mementingkan kemajuan dan bangga dengan karir mereka dan kurang mementingkan kebijakan kebijakan kerja pada ranah domestik (Kaufman & White, 2015). Dibanding dengan *traditional gender role attitude* dalam hasil sebuah penelitian perempuan memiliki peluang pendidikan dan profesional yang lebih rendah dan kurang menganggap penting karir dan pendidikan. Individu yang memegang keyakinan *traditional gender role attitudes*, lebih mendukung peran perempuan sebagai pengasuh di rumah atau dalam keluarga, dan peran laki-laki adalah memberikan dukungan finansial sebagai pencari nafkah keluarga (Nadeem & Khalid, 2018). Menurut Charles dan Ram (2002), Perempuan yang memiliki pandangan atau sikap tradisional tentang peran gender lebih cenderung menikah muda. Sedangkan perempuan yang memegang keyakinan *egalitarian gender role attitudes* akan mengambil kesempatan untuk membentuk kehidupan mereka dalam identitas pekerjaan/karir dan memilih untuk menunda menikah (Nadeem & Khalid, 2018)

Keterlibatan dari *gender role attitude* tidak hanya pada pembagian peran, tetapi bahkan sampai pada perilaku antar pasangan (suami dan istri), termasuk kekerasan yang mengatasnamakan gender, relasi yang ditumbuhkan dalam *traditional gender role attitude* akan memiliki potensi lebih tinggi untuk terjadi kekerasan dengan pasangan (Zakar dkk, 2013). Kemungkinan menyebabkan sikap terhadap pernikahan mengarah ke sikap yang negatif dikarenakan sikap yang negatif terhadap pernikahan mereka cenderung menunjukkan perilaku interpersonal yang tidak efektif dan lebih cenderung melaporkan hasil hubungan yang negatif yaitu konflik yang lebih tinggi, lebih sedikit kepuasan, hingga mengakhiri hubungan dibandingkan individu dengan sikap terhadap pernikahan yang positif (Riggio & Weiser, 2008). Saat ini, perempuan muda memiliki lebih banyak pilihan dalam hal kesempatan yang terkait dengan pendidikan, keluarga, dan juga karir. Namun seorang perempuan yang bersaing di ranah publik atas dasar kesetaraan gender diharapkan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak diwaktu yang sama (Golmakani, N. et al, 2015). Dengan kata lain, peran gender mempengaruhi cara hidup individu.

Jika melihat fenomena penurunan angka pernikahan dan perempuan yang menunda pernikahan, dapat dilihat bahwa *gender role attitude* atau sikap terhadap peran gender ini merupakan salah satu penyebab dimana perempuan menunda pernikahan dikarenakan adanya kebebasan perempuan untuk memilih peran di kehidupannya sekaligus

mendobrak stereotip gender yang mengikat kebebasan perempuan selama ini. Sikap peran gender juga merupakan salah satu faktor yaitu sosial budaya yang disebutkan oleh Park & Rosen (2013) norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tentang pernikahan, seperti usia ideal untuk menikah, pentingnya pernikahan dalam kehidupan, dan sikap terhadap peran gender dalam pernikahan, sangat mempengaruhi sikap individu terhadap pernikahan. Sosial budaya ini yang terjadi juga mempengaruhi komitmen seseorang yang akhirnya mempengaruhi sikap terhadap pernikahan dan berakibat pada perceraian (Saputra, 2013). Hal tersebut diperkuat dengan adanya persepsi perempuan tentang pernikahan menjadi lebih kritis dan cerdas dalam memilih pasangan hidup, yang diartikan menurut Huang & Lin (2014) sikap terhadap pernikahan sebagai makna dan harapan individu yang dijadikan sebagai pegangan terhadap pernikahan baik secara umum maupun untuk pernikahannya sendiri di masa yang akan datang. Orang dengan sikap peran gender yang lebih tradisional mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang pernikahan dibandingkan dengan mereka yang memiliki pandangan yang lebih egaliter dalam penelitian Widhyastuti et.al (2023) menunjukkan bahwa sosial budaya dan masyarakat berperan besar dalam pembentukan sikap tersebut. Sosial budaya yang dimaksudkan dalam kaitannya dengan sikap terhadap pernikahan adalah terjadinya perubahan mengenai *gender role attitude* sebagai akibat meningkatnya tuntutan kesetaraan gender (Saputra, 2013).

Dengan begitu peneliti ingin melihat apakah ada pengaruh *gender role attitude* terhadap *marriage attitude* pada wanita dewasa awal di Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2024, angka pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS menjelaskan bahwa jumlah pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 1.577.255. Dibandingkan dengan tahun 2022, angka tersebut turun sebanyak 128.000. Sedangkan angka pernikahan Indonesia dalam satu dekade terakhir turun sebanyak 28,63 persen. Penurunan angka pernikahan ini disebabkan oleh kesempatan perempuan untuk mengembangkan diri serta kondisi ekonomi laki-laki yang tidak mapan, menurut Prof Bagong menyoroti kemajuan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan sebagai penyebab utama penurunan angka pernikahan (Puspita, 2024). Menurut Putri (2022) Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perempuan memilih untuk menunda pernikahan, salah satunya identitas masyarakat di era digital, dan trauma atas perceraian dan KDRT. Sikap terhadap pernikahan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial yang sedang berlangsung, seperti angka perceraian yang meningkat, atau kesadaran akan hak hak perempuan (Fletcher & Thomas, dalam Riggio & Weiser, 2008).

Kondisi sosial umumnya terjadi pada masyarakat yang menganut sistem patriarki (Syafaruddin, 2024). Budaya patriarki masih mengakar

bahkan hingga masa kini, dengan adanya ketidakseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan membuat perempuan lambat laun ditinggalkan karena stigma bahwa tempat perempuan berada di bawah pria (Nurchahyo, 2016). Stigma tersebut pula yang akan membawa petaka bagi perempuan, salah satunya melalui masalah sosial yang menyebar dalam lapisan masyarakat seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (Nurchahyo, 2016). Sistem patriarki yang masih terjadi di Indonesia ini membatasi peluang bagi perempuan untuk mengejar karir, pendidikan dan pengembangan diri serta budaya patriarki ini terbentuk dari sikap peran gender tradisional pada masyarakat (Syafaruddin, 2024). Menurut García-Cueto et al. (2015) Mengenai *gender role attitude* yang menetapkan peran dan juga tanggung jawab yang dimiliki laki - laki dan perempuan dalam masyarakat. Sikap seseorang terhadap pernikahan sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan sikap seseorang tentang peran gender dan kesetaraan. Masyarakat yang mendorong kesetaraan gender dan mengurangi seksisme cenderung memiliki individu-individu dengan pandangan yang lebih positif dan sehat tentang pernikahan (Wiranti & Azinar, 2021). Dengan kata lain, peran gender mempengaruhi cara hidup individu. Pandangan seseorang terhadap *Gender role attitude* dan bagaimana pandangan mereka terhadap pernikahan itu berkaitan dengan *Marriage attitudes* seseorang. *Marriage attitudes* merupakan bentuk evaluasi individu terhadap pernikahan berupa evaluasi positif maupun negatif (Nabila & Aditya, 2022).

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh *gender role attitude* terhadap *marriage attitude* pada perempuan dewasa awal di Indonesia?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *gender role attitude* terhadap *marriage attitude* pada perempuan dewasa awal di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini memuat beberapa manfaat yang disusun di bawah ini :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman para pembaca secara mendasar mengenai fenomena dan juga memberikan ilmu pengetahuan serta bermanfaat dalam memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan ilmu pengetahuan. Serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian khususnya mengenai gambaran pengetahuan mengenai pengaruh *gender role attitude* terhadap *marriage attitude* pada perempuan dewasa awal di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Manfaat bagi peneliti selanjutnya , diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya

sebagai landasan atau sebagai rujukan dasar teori penelitian, dan peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat dapat mengembangkan teori menjadi lebih sempurna.

1.4.2.2 Manfaat bagi pembaca umum

Penelitian ini memberikan pemahaman dan ilmu mengenai gender dan juga pernikahan bagi para pembaca, lalu dapat membantu dalam merancang program - program pengembangan yang lebih efektif.